



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 043/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010

**TENTANG
BENTUK DAN JENIS SAMPUL DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah maka pengadaan sampul dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan bentuk dan jenis sampul dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 28 April 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : BENTUK DAN JENIS SAMPUL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Partai Politik adalah partai yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara;
8. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ditetapkan oleh PPS dalam Daftar Pemilih Tetap pada masing-masing TPS;
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
10. Sampul adalah perlengkapan yang digunakan untuk memasukkan surat suara dan formulir pada saat pengepakan, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 2

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disiapkan sampul kertas TPS, PPK dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Pasal 3

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

BAB II

JENIS SAMPUL KERTAS

Bagian Kesatu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 4

Sampul yang digunakan oleh KPPS, untuk memuat :

- a. **Sampul V.S.1 KWK** digunakan untuk memuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C - KWK), dan sertifikat hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C.1 - KWK) serta Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C.3 - KWK);
- b. **Sampul V.S.2 KWK** digunakan untuk memuat surat suara sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. **Sampul V.S.3.1 KWK** digunakan untuk memuat surat suara tidak sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. **Sampul V.S.3.2 KWK** digunakan untuk memuat surat suara yang rusak dan keliru coblos dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. **Sampul V.S.4 KWK** digunakan untuk memuat surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. **Sampul V.S.5 KWK** digunakan untuk memuat pencatatan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model C.2 - KWK) Besar;
- g. **Sampul V.S.6 KWK** digunakan untuk memuat anak kunci gembok dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 5

Sampul yang digunakan oleh PPK, untuk memuat :

- a. **Sampul III.S.1 KWK** digunakan untuk memuat
 - 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK);
 - 2) Rekapitulasi sertifikat Model C.1 - KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model DA.A - KWK);
 - 3) Rekapitulasi lampiran Model C.1 - KWK hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model DA.B - KWK);
 - 4) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 - KWK);
 - 5) Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA.1 - KWK);
 - 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA.1 - KWK).
 - 7) Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA.2 – KWK).
- b. **Sampul III.S.2 KWK** digunakan untuk memuat pencatatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan;
- c. **Sampul III.S.3 KWK** digunakan untuk memuat anak kunci gembok dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bagian Ketiga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Pasal 6

Sampul yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk memuat :

- a. **Sampul II.S.1 KWK** digunakan untuk memuat surat suara termasuk surat suara cadangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan didistribusikan;

- d. **Sampul II.S.2 KWK** digunakan untuk memuat anak kunci gembok dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

BAB III

PENGADAAN SAMPUL

Pasal 7

- (1) Pengadaan sampul dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan sampul dilakukan dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan jumlah surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai pencetak sampul dilarang mencetak melebihi dari yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya
- (2) Untuk mengamankan sampul selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Secara periodik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memverifikasi sampul yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (4) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan petugas dilokasi percetakan sampul untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman oleh perusahaan percetakan.
- (5) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengawasi dan mengamankan alat separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk mencetak sampul, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN SAMPUL

Pasal 9

- (1) Distribusi sampul dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ke PPK, PPS dan KPPS, dilaksanakan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- (2) Pelaksanaan distribusi sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan langsung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut;

Pasal 10

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mendistribusikan sampul kepada PPK yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Sekretariat PPK mendistribusikan sampul kepada PPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (3) Sekretariat PPS mendistribusikan sampul kepada KPPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VI

KEBUTUHAN SAMPUL

Pasal 11

Jumlah kebutuhan sampul sebagaimana dimaksud dalam Bab II peraturan ini, adalah:

- a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 1. Sampul V.S.1 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/TPS;
 2. Sampul V.S.2 PKWK-KPU sebanyak 2 (dua) sampul/TPS;
 3. Sampul V.S.3.1 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/TPS;
 4. Sampul V.S.3.2 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/TPS;
 5. Sampul V.S.4 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/TPS;
 6. Sampul V.S.5 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/TPS; dan
 7. Sampul V.S.6 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/TPS.
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan
 1. Sampul III.S.1 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul sampul/PPK;
 2. Sampul III.S.2 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/PPK; dan
 3. Sampul III.S.3 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/PPK.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
 1. Sampul II.S.1 PKWK-KPU sebanyak 2 (dua) sampul/TPS; dan
 2. Sampul II.S.2 PKWK-KPU sebanyak 1 (satu) sampul/PPS.

BAB V

JENIS DAN SPESIFIKASI TEKNIS

Pasal 12

Ukuran sampul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan ini, sebagai berikut :

- a. Sampul dengan kode :
 1. III.S.1 PKWK-KPU, ukuran 27,5 x 37,5 cm berbentuk empat persegi panjang;
 2. III.S.2 PKWK-KPU, ukuran 27,5 x 37,5 cm berbentuk empat persegi panjang;
 3. V.S.1 PKWK-KPU, ukuran 27,5 x 37,5 cm berbentuk empat persegi panjang;
 4. V.S.5 PKWK-KPU, ukuran 27,5 x 37,5 cm berbentuk empat persegi panjang.
- b. Sampul dengan kode :
 1. II.S.1 PKWK-KPU, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbetuk kantong;
 2. V.S.2 PKWK-KPU, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbetuk kantong;
 3. V.S.3.1 PKWK-KPU, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbetuk kantong;
 4. V.S.3.2 PKWK-KPU, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbetuk kantong;
 5. V.S.4 PKWK-KPU, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbetuk kantong.

c. Sampul dengan kode :

III.S.3 PKWK-KPU, ukuran 27,5 x 37,5 x 5 cm berbentuk berbetuk kantong.

d. Sampul dengan kode :

1 V.S.6 PKWK-KPU, ukuran 16 x 11,5 cm berbentuk empat persegi panjang;

2 II.S.2 PKWK-KPU, ukuran 16 x 11,5 cm berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 13

Spesifikasi sampul kertas yaitu :

- a. Bahan : Kertas Sampson kraft 80 gram;
- b. Warna : Coklat
- c. Cetak : Satu warna pada bagian muka

BAB VI P E N U T U P

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 30 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA. SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 043/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010
Tanggal : 30 April 2010

DAFTAR SAMPUL
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO.	MODEL SAMPUL	BAHAN KERTAS	WARNA KERTAS	UKURAN SAMPUL	BENTUK SAMPUL	KEBUTUHAN SAMPUL
A.	KPPS					
1.	Sampul V.S.1 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	Persegi panjang	300
2.	Sampul V.S.2 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Kantong	600
3.	Sampul V.S.3.1 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Kantong	300
4.	Sampul V.S.3.2 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Kantong	300
5.	Sampul V.S.4 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Kantong	300
6.	Sampul V.S.5 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	Persegi panjang	300
7.	Sampul V.S.6 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	16 x 11,5 cm	Persegi panjang	300
B	PPK					
1.	Sampul III.S.1 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	Persegi panjang	11
2.	Sampul III.S.2 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	Persegi panjang	11
3.	Sampul III.S.3 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 x 5 cm	Persegi panjang	11
C.	KPU KAB.					
1.	Sampul II.S.1 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Kantong	650
2.	Sampul II.S.2 PKWK-KPU	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Kantong	300

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 30 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR

 Kasubag Hukum
ANDI DEWANTARA, SH